

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan. atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan.¹ Manusia dilahirkan di muka bumi dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun tetapi setiap manusia mempunyai fitrah atau potensi yang harus dikembangkan dalam kehidupannya, termasuk dalam kegiatan bermuamalah.²

Muamalah adalah salah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu hingga masa sekarang. Muamalah merupakan aktivitas yang berhubungan dengan hal yang bersifat *profan*, duniawi, mengatur hubungan manusia dengan sesama seperti transaksi bisnis. Oleh karena itu muamalah juga merupakan aspek dari aspek-aspek lain dalam ajaran seperti akidah, syari'ah, dan akhlak, yang memiliki peran penting dalam mengatur dan menata kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan baik yang bersifat primer (*h{ajat al d{aru>riyat*), sekunder (*h{ajat al h{ajiyat*), dan tersier (*h{ajat al tah{siniyat*) sehingga manusia dapat mempertahankan eksistensi diri dan memiliki kemampuan membangun peradaban.³

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, h.15.

²Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 15-156.

³Muhammad, *dkk*, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: CV. Cita Intrans Selaras (CIS), 2014, h.1-2.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun, dalam prakteknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya.

Pada praktiknya kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kebahagiaannya di akhirat. Dalam prakteknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya di dunia ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, kelestarian lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia jangka panjang. Ketidakmampuan manusia dalam menyeimbangkan berbagai kebutuhan di dunia serta keinginan manusia yang sering kali berlebihan bisa berakibat fatal gagal tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ekonomi Islam⁴ mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁵ Untuk

⁴Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip Islam, dengan membawa ilmu ekonomi modern dalam keselarasan dengan syari'ah Islam. Lihat Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 76.

⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 1-2.

mencapai *fala>h*⁶ manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat kompleks dan sering kali saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan sering menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan *fala>h*.

Transaksi ekonomi yang banyak dilakukan umat Islam dalam memenuhi kebutuhan salah satunya jual beli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan hukumnya jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Supaya jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan.⁷

Berdasarkan tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai *fala>h*, dari kesejahteraan umat Islam dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam muamalah, Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga dapat memberikan keuntungan kepada satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam.⁸

⁶*Fala>h* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflah}a yuflih}u* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Istilah *fala>h* menurut Islam diambil kata alquran, yang dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia⁶ dan akhirat⁶, sehingga tidak hanya memandang aspek material, namun justru ditekankan pada aspek spiritual. Lihat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 2.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003. h. 194.

⁸Aturan-aturan itu sendiri berasal dari kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan Kekuatan Tertinggi (Allah), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Segala aturan yang diturunkan Allah SWT. Dalam sistem

Ketentuan ini berkenaan dengan rukun syarat terhindar dari hal-hal yang dilarang. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Q.S Al-Baqarah: 275.



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁹

Penghalalan jual-beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa ditransaksikan manusia dengan sikap saling rela dari keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat dan Allah menghalalkan jual beli apabila tidak dilarang oleh Rasulullah sebagai penerang bagi Allah tentang makna yang dia kehendaki. Rasulullah melarang beberapa jenis jual-beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka dalil yang menjadikan bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabi-Nya, bukan yang diharamkan Allah secara langsung,¹⁰ di antaranya yaitu larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum’at dalam QS. Al-Jumu’ah ayat [62]:
9.



Islam adalah untuk mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta penghapusan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. lihat Mustofa Edwin Nasution, *dkk*, Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam, t.tb, 2007, h. 5.

⁹Q.S Al-Baqarah: 275.

¹⁰Imam Syafi’I, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi’I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 215-216.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”¹¹

Firman Allah dan tinggalkanlah jual beli itu menunjukkan haramnya jual beli dan semua muamalah yang dilakukan pada waktu adzan.

Menurut pendapat Al-Qurthubi yang diambil dari tafsir Al-Qurthubi tentang Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 bahwa:

Diharamkannya jual beli itu ada dua pendapat, sesudah tergelincirnya matahari sampai selesainya shalat. Demikian pendapat Dhahhak, al-Hasan dan Atha, sejak adzan, yaitu ketika Imam telah berada di atas mimbar sampai masuk waktu shalat, demikian asy-Syafi'i. Al-Qurthubi berkata sedang menurut maab Imam Malik, wajibnya ditinggalkan jual beli itu sejak adzan berkumandang dan apabila pada saat itu masih dilakukan jual beli maka jual belinya *fasid*,¹² tetapi muamalah yang lain seperti nikah, memerdekakan hamba, talak dan lain-lain yang dilaksanakan pada saat itu tidak *fasid* karena pada umumnya manusia tidak bisa melakukan hal-hal itu di saat-saat yang demikian, begitu juga seperti *h{ibah}*, *syirkah*, shadaqah dan lain-lain adalah tetap sah karena langkahnya dilakukan pada saat-saat itu.¹³

Menurut pendapat Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni mengenai Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 bahwa:

Allah SWT menjelaskan hukum shalat Jum'at dengan menunjukkan kepada kaum muslimin yang percaya kepada Allah dan Rasulullah, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan shalat Jum'at, maka bersegeralah mengingat-Nya dengan mendengarkan khutbah Jum'at dan menunaikan shalat serta tinggalkanlah jual beli adalah lebih baik bagi kamu dan bermanfaat bagi para pedagang,

¹¹S. Al-Jumu'ah [62]:9.

¹²Kata *fasid* berasal dari kata bahasa Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak, kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti kerusakan. Dalam KBBI dinyatakan, fasid suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati). Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 248.

¹³Shaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah: Dudi Roayadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 496.

sebab kemanfaatan akhirat lebih besar dan agung jika kalian termasuk orang-orang yang berilmu.¹⁴

Menurut pendapat M. Quraish Shihab mengenai Q.S Al-Jumuah [62]:

9 bahwa:

Ayat diatas menunjukkan kepada orang-orang beriman. Istilah ini mencakup pria, dan wanita, baik bermukmin dinegeri setempat tinggalnya maupun yang *mufa>sir*. Namun demikian, beberapa hadits Nabi SAW. menjelaskan siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Beliau bersabda, shalat Jum'at adalah keharusan yang wajib bagi setiap muslim dilaksanakan berjamaah, kecuali terdapat empat kelompok yaitu, hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. (diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Thariq Ibn Syihab).¹⁵ Itu semua dikarenakan hari Jum'at memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dari hari-hari yang lain. Syara' telah mengistimewakan hari Jum'at dan memandangnya sebagai hari besar yang wajib dihormati dan dirayakan oleh seluruh umat Islam menurut tuntunan syara' itu sendiri. Nabi Muhammad saw. memuliakan dan meistimewakan hari Jum'at dengan berbagai bentuk peribadahan yang dikhususkan untuk hari Jum'at dan umat Islam sangat patut untuk memperhatikan, mengikuti dan melaksanakan peribadahan.¹⁶

Menurut pendapat Hamka mengenai Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 bahwa:

“Dan tinggalkanlah jual beli” Artinya bagi orang yang sedang berjual beli, hendaklah ditinggalkannya jual beli apabila seruan azan sudah terdengar. Walaupun tidak terdengar azan, karena azan dilakukan selah waktu Jum'at masuk, yaitu bersamaan dengan waktu zuhur, maka lekaslah tinggalkan jual beli. Dengan perintah kepada orang beriman agar bersegera pergi ke masjid dan melaksanakan shalat Jum'at bila seruan telah sampai, dan dengan perintah menghentikan jual beli, karena shalat Jum'at adalah merupakan sebuah kewajiban yaitu *fard{u'ain*.¹⁷

Dalam Q.S Al-Jum'ah ayat [62]: 9 ini terdapat dua kegiatan utama yaitu, *pertama* kegiatan ibadah, kaum muslimin hendaknya menyiapkan diri

¹⁴Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, Penerjemah: Yasin, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 349.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 60.

¹⁶Abdul Manan, *dkk, Jangan Tinggalkan Shalat Jum, 'at Fiqih Shalat Jum'at*, t.tb, t.th, h. 63.

¹⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000, h. 177.

secara penuh sejak pagi hari bahkan dianjurkan pada malam hari Jum'at dihidupkan dengan memperbanyak dzikir dan *qiyamul-lail*. Kedua Allah melarang jual beli ketika panggilan adzan Jum'at larangan ini menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya untuk melaksanakan shalat Jum'at. Larangan ini menunjukkan makna pengharaman dan tidak sahnya jual beli.¹⁸ Seperti yang dijelaskan Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya memilih pendapat yang menyatakan rusak dan batalnya akad, baik itu jual beli, sewa, pelantikan, sopir dan kegiatan transaksi lainnya.¹⁹

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh (*kaffah*). Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia harusnya berinteraksi dengan Allah (*ibadah mahdah*) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (*muamalah*), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, dan bergaul antar bangsa. Konsistensi dan koherensi ajaran Islam antar aspek kehidupan

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 67-69.

¹⁹Badrul Tamam, *Hukum Jual Beli Saat Adzan Jum'at* <http://www.voaislam.com/read/ibadah/2010/07/15/8201/hukum-jual-beli-saat-adzan-jumat/#sthash.OeXcPS1j.dpuf>(online 7 Mei 2014).

diwujudkan dalam bentuk kesatuan antara keyakinan (imam), perbuatan (amal) dan moralitas (akhlak).²⁰

Menurut penulis, terdapat sebagian masyarakat sekarang ini di mana terjadi pengabaian terhadap shalat Jum'at yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap muslim laki-laki disebabkan transaksi jual beli, jasa-jasa ekonomi yang meliputi para pedagang, sopir, maupun mahasiswa di fakultas yang berbasis Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di masyarakat sekarang ini lebih berorientasi pada keuntungan material semata dan mengesampingkan kepentingan kehidupan akhiratnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT sesungguhnya harus memperbanyak dzikir melalui shalat pada waktunya, yang salah satunya adalah pelaksanaan shalat Jum'at yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Salah satu dampak negatif dari adanya pengabaian terhadap kewajiban sholat tersebut ialah banyaknya terjadi konflik antara tujuan hidup manusia itu sendiri, baik dalam jangka pendek (kebahagian dunia) maupun jangka panjang (kebahagiaan akhirat) atau benturan kepentingan individu itu sendiri. Adakalanya kebahagiaan akhirat dapat diraih dengan pengorbanan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia demikian pula sebaliknya. Misalnya, lebih mementingkan keuntungan materiil saja tanpa memperhatikan keseimbangan antara keuntungan materiil, keuntungan sosial, keuntungan spiritual, dan keuntungan psikologis yang dapat menuntun dalam kehidupan

²⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h 16.

akhirat. apabila keuntungan materiil ini saja yang menjadi tujuan hidup seseorang tanpa mempedulikan kesejahteraan akhirat dengan selalu memperhatikan panggilan untuk mengingat Allah SWT. Jika hal demikian terus berlangsung bukankah tidak mungkin manusia itu sendiri akan merugi dunia maupun akhirat karena tidak dapat mengimbangi atas hakikat dari unsur *fala>h* itu sendiri.

Berangkat dari penalaran di atas, kehidupan di dunia adalah bersifat sementara, yang mana manusia hendaknya lebih mementingkan kehidupan di akhirat yang bersifat hakiki atau kekal yang menjadi golongan kaum muslimin yang tidak merugi di akhiratnya. Dengan demikian mengedepankan dan memahami larangan bertransaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at dalam Q.S Al-Jum'ah ayat [62]: 9 yang dipandang sangat penting untuk menyetarakan kegiatan ekonomi berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan di atas penulis menjadi sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut menjadi sebuah proposal yang berjudul: **LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI PADA SAAT KHUTBAH JUM'AT PERSPEKTIF TAFSIR EKONOMI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tafsir ekonomi terhadap transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at ?
2. Bagaimana penerapan konsep larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pandangan tafsir ekonomi terhadap transaksi jual beli pada saat khutbah jum'at.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan konsep larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya jurusan Ekonomi Islam.
 - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang mengenai transaksi jual beli agar sesuai syari'ah.
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya dalam transaksi jual beli.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syari'ah (ESY) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai transaksi jual beli ataupun mengenai tafsiran Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 tentang perdagangan.
- c. Menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

E. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulisan menemukan penelitian dan tulisan yang sebelumnya berhubungan dengan permasalahan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Rahmad Kurniawan, mahasiswa STAIN Palangka Raya pada tahun 2013 dengan judul penelitian “PRINSIP *TARA>D{IN* PADA AKAD JUAL BELI DALAM Q.S AN-NISA [4]:29”.²¹

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan jual beli berdasarkan prinsip syari'ah yaitu saling rida (*tara<d{in*) dalam akad jual beli yang tertuang dalam Q.S. Anisa [4]: 29. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan tentang kerelaan atas dasar suka sama suka dijadikan sebagai prinsip akad jual beli agar tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak dan melanggar aturan agama Islam dan hukum yang berlaku.

²¹Rahmad Kurniawan, *Prinsip Taradin Pada Akad Jual Beli Dalam Q.S An-Nisa [4]: 29*, Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, September, 2013, t.h.

Kedua, penelitian jurnalis yang ditulis oleh Yusdani, Jurnal Millah Vol. II, No.2, pada bulan Januari tahun 2012 dengan fokus penelitian yakni “TRANSAKSI (AKAD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.²²

Penelitian yang dikaji hanya fokus terhadap masalah transaksi atau akad itu sendiri ditinjau dari hukum Islam yang mana hasil temuannya bahwa untuk mengembangkan bentuk-bentuk transaksi akad dalam fiqh muamalah, para ahli fiqh muamalah di samping menguasai asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktik-praktik muamalah kontemporer agar penetapan hukum atas bentuk-bentuk muamalah kontemporer menjadi akurat.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Najid Anhar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul penelitian “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JENITRI DI TOKO SENTRAL JENITRI MERTOKONDO KEBUMEN”.²³

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini hanya fokus pada kajian hukum Islam terhadap statu akad jual beli *Jenitri* dengan penetapan harga sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Kebumen.

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya tersebut penulis menilai bahwa dengan judul: “LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI PADA SAAT KHUTBAH JUM’AT PERSPEKTIF TAFSIR

²²Yusdani, *Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Millah Vol. II, No.2, Januari 2001, h. 71.

²³Najid Anhar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen*, [Http://digilib.uin-suka.ac.id/file/disk/pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/file/disk/pdf) (online, 16 Desember 2014).

EKONOMI, belum pernah diteliti, hal itu terlihat pada terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Rahmad Kurniawan mengkaji tentang Prinsip *Taradin* pada Akad Jual Beli dalam Q.S an-Nisa [4]:29. Yang terfokus pada penafsiran ayat Q.S An-Nisa [4]: 29.
2. Yusdani mengkaji tentang transaksi (akad) dalam perspektif hukum Islam. Mencoba untuk meneliti tentang hukum akad jual beli dalam Islam.
3. Najid Anhar dengan fokus penelitian hukum jual beli Islam yang diterapkan pada salah satu toko sentral di Kebumen.

Untuk membandingkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.1: *Perbedaan dan Persamaan serta kedudukan penulis*
(Lisa Susanti, larangan transaksi jual beli pada saat khutbah jum'at dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]:9.

NO	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1.	Rahmad Kurniawan, Prinsip <i>Taradin</i> Pada Akad Jual Beli Q.S An-Nisa [4]: 29, Tahun 2013, Kajian Pustaka.	Mengkaji Hukum Jual Beli	Mengkaji Prinsip <i>taradin</i> Q.S An-Nisa.	Studi Komperatif Tafsir Q.S An-Nisa [4]:29.
2.	Yusdani, Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam, Tahun 2012, kajian pustaka.	Mengkaji Transaksi Hukum Jual beli	Mengkaji Transaksi Akad Jual Beli	Studi Analisis Terhadap Akad Dalam Perspektif Hukum Islam
3.	Najid Anhar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri Di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen, Tahun 2010, Kajian Lapangan	Mengkaji Penerapan Hukum Jual beli	Mengkaji Hukum Jual Beli secara umum	Studi Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli.

4.	Lisa Susanti	Mengkaji Transaksi Hukum Jual beli	Mengkaji Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum'at Perspektif Tafsir Ekonomi	Studi Analisa Terhadap Kegiatan Transaksi Dalam Perspektif Hukum Islam
----	---------------------	---	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui jasa-jasa perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber tertulis, dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi yang relevan dengan permasalahan.²⁴ Menurut Arikunto kegiatan ini dikenal dengan istilah mengkaji bahan pustaka atau kaji pustaka (*literature review*).²⁵ Penelitian ini juga ditarik penelitian hukum ekonomi Islam. Karena berhubungan erat dengan ayat-ayat Alquran.

2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: bahan primer, dan sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.

Bahan primer seperti Alquran Q.S Al-Jumu'ah, kitab tafsir untuk buku primer yang dipakai adalah kitab *Tarsi>r Al-Qurt}ubi* karangan

²⁴Prayetno Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN Press, 1999, h. 65.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, ed. Rev.*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 75.

Imam Qurthubi Penerjemah: Dudi Roayadi, dkk, *Tafsir Safwatut Tafsir* karangan Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni Penerjemah: Yasin, *Tafsir Al-Misbah* karangan M. Quraish Shihab, dan *Tafsir Al-Azhar* karangan Hamka, buku-buku ekonomi dan prinsip Islam yang terkait, selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder.

Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, dengan fungsi adalah ilmu tafsir, ilmu Alquran, ilmu hadis dan ushul fiqih jurnal ekonomi Islam serta pemikiran para pakar serta referensi-referensi yang relevan memberi interpretasi terhadap bahan primer.

3. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cernat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas permasalahan mengenai larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at tafsir ekonomi secara umum. Setelah itu, dilanjutkan dengan membahas larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at perspektif tafsir ekonomi secara khusus dalam Alquran.

4. Pendekatan dan Analisis

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual hukum ekonomi Islam dan pendekatan tafsir. Dalam proses pengolahan data digunakan model analisis interaktif melalui tiga jalur yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Bahan yang terkumpul dianalisis dengan *content analysis*.²⁶ Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisa substansi Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 mengenai larangan transaksi jual beli pada saat Khutbah Jum'at . selain itu juga dilakukan upaya mengkompromosikan Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 tersebut dengan hukum ekonomi Islam dan menafsirkan konsep larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian sebagai berikut:

Bab satu berupa pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berupa hukum dalam ekonomi Islam yang berisi pengertian hukum dalam ekonomi Islam, sumber hukum ekonomi Islam, tujuan, fungsi,

²⁶Penelitian dengan catatan analisis diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media massa, terutama surat kabar. Oleh karena itu analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian terhadap sejumlah teks, ayat Alquran, hadis dan pemikiran ulama). Demikian pula, metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai analisis yurisprudensi. Khusus teks penelitian kualitatif lebih tepat digunakan metode penelitian hermenetik (hermeneutic) yang berasal dari kajian falsafah. Lihat Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 287-288.

dan sistem hukum ekonomi Islam, ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan karakteristik ekonomi Islam.

Bab tiga akan membicarakan ketentuan transaksi dalam Islam yang berisi tentang transaksi jual beli dalam Islam, transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam, dan tujuan transaksi jual beli.

Bab empat akan membicarakan tentang Pembahasan dan Analisis mengenai, pandangan tafsir ekonomi dalam transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at, dan penerapan konsep larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at.

Bab lima penutup yang membicarakan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.